

PETA BATAS DESA SARINAGEN KECAMATAN CIPONGKOR.

2025

PERATURAN BUPATI 78, BD 2025/ NO. 79, 8 HLM

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 78 TAHUN 2025 TENTANG PETA BATAS DESA SARINAGEN KECAMATAN CIPONGKOR.

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Sarinagen kecamatan Cipongkor;
- dasar hukum UU Nomor 12 Tahun 2007; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 3 Tahun 2024; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 11 Tahun 2019; Permendagri Nomor 45 Tahun 2016;
 - Peraturan Bupati Bandung Barat ini ditetapkan untuk menetapkan dan menegaskan batas wilayah Desa Sarinagen kecamatan Cipongkor sebagai bagian dari tertib administrasi pemerintahan, kepastian hukum, dan penataan wilayah desa di Kabupaten Bandung Barat. Pengaturan ini bertujuan memberikan kejelasan batas wilayah desa guna mencegah terjadinya sengketa batas, mendukung perencanaan pembangunan, pelayanan publik, serta penyusunan data wilayah yang akurat. Peraturan ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah, penataan wilayah, serta pedoman penetapan dan penegasan batas desa, sehingga penetapan batas Desa Sarinagen kecamatan Cipongkor dapat mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan mendukung pembangunan yang efektif serta berkeadilan di Kabupaten Bandung Barat.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Oktober 2025
- Agar setiap orang mengetahuinya
 - Penjelasan : 8 Hlm